



PUTUSAN

Nomor : 732 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama : **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN;**
Tempat lahir : Kenawat;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kenawat Kecamatan Lut
Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Takengon
bersama-sama dengan Terdakwa :

II. Nama : **MUNAWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI;**
Tempat lahir : Kenawat;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 20 September 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kenawat Kecamatan Lut
Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena
didakwa :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan
Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal-Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan keekrasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira sekira pukul 10.50 WIB pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengans saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk dihalaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Patai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I Terdakwa **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke Kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pedemun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan "Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis" lalu Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menjawab: "kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya";

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** sedangkan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** menyuruh hadian sebagai perwakilan untuk bertemu dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hadian menyampaikan hasil pertemuan dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dan massa yang datang ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk ke dalam buku rekening Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dan kedalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang hadir di Bank BPD Aceh Cabang Takengon tersebut;

Bahwa setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk ke dalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada Ibu-ibu menghampiri saksi korban Chalidin Gayo di mana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan “kenapa rekening kami diblokir” “kenapa uang yang telah masuk ke rekening kami tidak bisa diambil ” selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab “kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu” selanjutnya Ibu tersebut menjawab “tim verifikasi BRA” selanjutnya saksi korban menjawab “lebih baik ibu menanyakan kpada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi kekantor BRA untuk menjumpai ketua BRA tanyakan ke ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masah rekening yang diblokir Bank BPD” kemudia setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengerusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding), 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu peranca yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melemparai saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban yang terparkir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I. **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kantor DPW Partai Aceh serta melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban sehingga saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver no.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru nomor : 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien An. Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengerusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin alias Renggali bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan para Terdakwa kepihak yang berwajib;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal-Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira sekira pukul 10.50 WIB pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengan saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk di halaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Patai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I Terdakwa **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke Kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Paretai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pedemun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan "Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis" lalu Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menjawab: "kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya";

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** sedangkan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu



mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** menyuruh hadian sebagai perwakilan untuk bertemu dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hadian menyampaikan hasil pertemuan dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dan massa yang datang ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk ke dalam buku rekening Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dan ke dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang hadir di Bank BPD Aceh Cabang Takengon tersebut;

Bahwa setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk ke dalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada Ibu-ibu menghampiri saksi korban Chalidin Gayo di mana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon dengan mengatakan “kenapa rekening kami diblokir” “kenapa uang yang telah masuk kerekening kami tidak bisa diambil ” selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab “kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu” selanjutnya Ibu tersebut menjawab “tim verifikasi BRA” selanjutnya saksi korban menjawab “lebih baik ibu menanyakan kepada BRA karena dia mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi kekantor BRA untuk menjumpai ketua BRA tanyakan ke ketua BRA langsung karena ia yang mengerti masah rekening yang diblokir Bank BPD” kemudia setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba



datang Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengerusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding, 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pranca yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melemparai saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Siver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Siver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban yang terpakir di halaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;



Bahwa selanjutnya setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga saksi korban Chalidin Gayo sehingga mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver no.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru nomor : 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien An. Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengerusakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengerusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin alias Renggali bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan para Terdakwa kepihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal-Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira sekira pukul 10.50 WIB pada saat saksi korban Chalidin Gayo bersama dengan saksi Firmansyah saksi Suardi Lut Tawar saksi Arjiansyah sedang duduk-duduk di halaman belakang kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sementara saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pendamping BRA Kabupaten Aceh Tengah bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta massa yang merupakan masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik dari wilayah Kecamatan lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);

Bahwa maksud Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I Terdakwa **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) bersama masyarakat wilayah Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kute Panang datang ke Kantor DPW Partai Aceh Tengah bertujuan untuk meminta keterangan dan kejelasan tentang dana bantuan perumahan korban konflik, karena telah terjadi pemblokiran dan pengalihan dana dalam rekening masyarakat penerima bantuan BRA korban konflik wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon ke masyarakat yang lain, sehingga seluruh massa yang hadir pada waktu itu ingin bertemu dengan saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasan dan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massa tersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA dari masyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuai dengan surat keterangan korban konflik (SK-3) yang telah diputuskan oleh saksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dengan melalui handphone dihubungi oleh salah satu masyarakat dari Kampung Pedemun yang bernama Mahyuddin Aman Hari yang mengatakan "Win uang ini sudah tidak ada lagi di rekening dan sudah habis" lalu Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin menjawab: "kalau begitu jumpain aja Ismuddin, karena Ketua BRA tidak pernah jumpa dengan kita dan selalu ngelak dari kita untuk jumpa dengannya";

Bahwa selanjutnya Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** mendatangi kantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tua Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** sedangkan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan salah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon menuju ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;

Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta dengan massa yang berasal dari wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang sebelum mendatangi Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mendatangi kantor Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang mana pada waktu itu setelah tiba di Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** menemui salah satu karyawan Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan Karyawan tersebut mengatakan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bertemu langsung dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon selanjutnya Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** menyuruh hadian sebagai perwakilan untuk bertemu dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon, setelah terjadi pertemuan lebih kurang dalam waktu 5 (lima) menit selanjutnya Hadian menyampaikan hasil pertemuan dengan wakil Kepala Bank BPD Aceh Cabang Takengon yaitu agar Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dan massa yang datang ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon mendatangi Kantor BRA Kabupaten Aceh Tengah untuk mempertanyakan tentang uang dana bantuan rumah BRA korban konflik yang belum masuk ke dalam buku rekening Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** dan ke dalam buku rekening masyarakat penerima dana bantuan BRA tersebut untuk wilayah Kecamatan Lut Tawar dan wilayah Kecamatan Kute Panang di Bank BPD Aceh Cabang Takengon yang hadir di Bank BPD Aceh Cabang Takengon tersebut;

Bahwa setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) beserta massa tersebut berada di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya massa tersebut masuk ke dalam kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan tiba-tiba ada Ibu-ibu menghampiri saksi korban Chalidin Gayo di mana saksi korban tidak mengenal ibu tersebut yang mempertanyakan mengenai masalah rekening bantuan rumah BRA yang diblokir oleh Bank BPD Aceh Cabang Takengon

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



dengan mengatakan “kenapa rekening kami diblokir” “kenapa uang yang telah masuk rekening kami tidak bisa diambil ” selanjutnya saksi korban Chalidin Gayo menjawab “kan ibu lebih tahu siapa yang mendata rumah kebakaran ibu” selanjutnya Ibu tersebut menjawab “tim verifikasi BRA” selanjutnya saksi korban menjawab “lebih baik ibu menanyakan kepada BRA karena ia yang mempunyai wewenang dan SK yang sah untuk mengurus rumah yang terbakar yang ibu lapor, seharusnya ibu pergi ke kantor BRA untuk menjumpai ketua BRA tanyakan ke ketua BRA langsung karena dia yang mengerti masalah rekening yang diblokir Bank BPD” kemudian setelah terjadi percakapan tersebut selesai tiba-tiba datang Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang saksi-saksi tidak mengenalinya beserta dengan massa yang lebih kurang sebanyak 300 (tiga ratus) orang langsung melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi korban Chalidin Gayo dan melakukan pengerusakan terhadap isi Kantor DPW Partai Aceh yang menyebabkan isi kantor tersebut rusak berupa 3 (tiga) buah kursi, 3 (tiga) lembar triplek sekat dinding), 1 (satu) buah pemasak nasi serta merusak 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dengan cara melempar memakai batu dan kayu;

Bahwa pada saat massa mulai melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah tersebut secara bersamaan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) diikuti beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Chalidin Gayo atas perintah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin membacok saksi korban dengan menggunakan parang, memukul dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu kerikil sedangkan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** juga melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pranca yang mengenai bagian kepala belakang, leher dan dada serta melempari saksi korban dengan menggunakan batu kerikil dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Siver No. Pol BK 411 IN milik saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang diikuti juga oleh Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS**

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ZULKIFLI dengan melempar saksi korban menggunakan 1 (satu) buah batu bata bersama dengan lebih kurang 10 (sepuluh) orang lainnya yang juga turut melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban, sedangkan massa yang datang juga terus melakukan pengrusakan terhadap fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban yang terpakir dihalaman depan kantor DPW Partai Aceh tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** serta Hamdan (DPO) dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantu oleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo sehingga saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka-luka dan rusaknya 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver no.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo serta rusaknya fasilitas isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama dengan Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo mengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiri atas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri depan, luka lecet pada kepala kiri bagian atas, luka lecet pada dada bagian depan, luka lecet berbentuk pengelupasan kulit pada pergelangan tangan kiri berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru nomor : 4411.6/92/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Wievako Nur Gemilang yang menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 telah memeriksa pasien An. Chalidin Gayo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki oleh Dr. Vera Ismayana dari hasil pemeriksaan seperti yang tersebut diatas diduga disebabkan trauma benda tumpul;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** bersama Amri alias Aman Rahmat bin M. Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengerusakan terhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayo dan saksi korban Ismuddin alias Renggali bin M. Jamad Asry mengalami kerugian materi secara keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta melaporkan para Terdakwa kepihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tekongon tanggal 09 Januari 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) unit Mobil Escudo warna silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;
 - 1 (satu) buah batu bata yang tersisa setengah;
 - 1 (satu) buah batu gunung;Dipergunakan dalam penuntutan Terdakwa Amri Aman Rahmat bin Muhammad Amin;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor:58/Pid.B/2012/PN-Takengon tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** sebagaimana identitas para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang;
2. Menghukum Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah batu bata yang tersisa setengah;
 - 1 (satu) buah batu gunung
(Dipergunakan dalam berkas perkara Amri Aman Rahmat bin Muhammad Amin);
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:238/PID/2014/PT-BNA tanggal 08 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I. dan Terdakwa II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2013, Nomor: 58 / Pid.B / 2012 / PN.TKN yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan rumusan amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN** dan Terdakwa II **MUNASWINSYAH alias MUNAS bin ZULKIFLI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka ”;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mobil Escudo warna Silver No.Pol BK 411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buahbatu bata yang tersisa setengah;
 - 1 (satu) buahbatu gunung;

Dipergunakan dalam berkas perkara Amri Aman Rahmat Bin Muhammad Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor:01/Akta.Pid/2015/PN-TKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2015 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 28 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 28 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Takengon dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak sesuai dengan kejadian yang dialami para Terdakwa;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pemidanaan yang diberikan *Judex Facti* kepada para Terdakwa sangat keliru dan tidak sesuai;
3. Bahwa *Judex Facti* seharusnya melihat, pada saat kejadian yang datang ketempat korban berada adalah masa, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ketempat kejadian setelah masa berkumpul, dan pada saat kejadian yang mengakibatkan luka terhadap korban Khalidin Gayo, justru Terdakwa I yang saat itu berada dihadapan gedung Kantor DPW Kabupaten Aceh Tengah terkena sebuah lemparan yang mengakibatkan luka sobek dikeneng hingga harus dirawat di RSUD Datu Beru Takengon, dan luka yang diderita Terdakwa I lebih parah dari luka yang dialami saksi korban Chalidin Gayo yang mengalami luka lecet;
4. Bahwa *Judex Facti* terlalu memaksa dalam putusannya dan hanya mengikuti apa yang disampaikan Jaksa Penuntut umum, padahal jelas baik saksi korban maupun saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan tidak tahu sama sekali siapa sebenarnya yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, karena yang datang ketempat saksi korban berada adalah masa, dan ditengah masa terdapat para Terdakwa, apakah dengan begitu saja sudah cukup menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana walau tidak melihat kejadian yang sebenarnya;
5. Bahwa kalau *Judex Facti* menganggap para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sama seperti yang dianggap oleh jaksa penuntut umum, maka seharusnya para Terdakwa bukan hanya Terdakwa I, Terdakwa II dan juga Terdakwa Amri Aman Rahmat dalam perkara terpisah, tapi seharusnya 300 (tiga ratus) masa tersebut harus menjadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa-Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka dan karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa-Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan para Terdakwa



dengan memukul korban dan massa melakukan pengeroyokan terhadap korban dan merusak kantor DPW Partai Aceh;

- Bahwa Terdakwa I Mahbengi Als.Bengi dan Terdakwa II Munawinsyah Alias Munas Bin Zulkifli telah melakukan pemukulan terhadap saksi Chalidin Gayo serta melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna Silver Nomor Polisi BK 411 IN, milik saksi korban Chalidin Gayo serta kantor DPW Partai Aceh Terngah di Jln.Terminal Simpang Wariji Kampung Blang Kolak Kec.Bebesan Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP ;
- Bahwa alasan lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 732 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I
MAHBENGI alias BENGI bin ZAKARUDDIN tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. SH.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti :
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002